



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN NAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULEHU
PROVINSI MALUKU

MENJADI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ISHAK UMARELLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, atau kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
 - b. Bahwa menindaklanjuti Ketentuan Pasal 77 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, maka dalam rangka memberikan penghargaan kepada almarhum Dr. H. ISHAK UMARELLA, yang pernah mengabdikan dan berjasa bagi kemajuan masyarakat Maluku baik sebagai Direktur RSUD Tulehu dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu Provinsi Maluku Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ishak Umarella.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG
PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TULEHU PROVINSI MALUKU MENJADI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. H. ISHAK UMARELLA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Maluku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
6. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan dan pelayanan rujukan serta memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Maluku.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pemberian nama pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu (RSUD Tulehu) mempunyai maksud untuk memberikan status dan kedudukan hukum atas penamaan Rumah Sakit Umum Daerah serta memberikan penghargaan dan mengenang jasa almarhum Dr. H. ISHAK UMARELLA sebagai tokoh masyarakat Negeri Tulehu.

- (2) Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ishak Umarella sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. Menciptakan keseimbangan hubungan emosional masyarakat Maluku dengan mentauladani Dr. H. Ishak Umarella sebagai tokoh yang berjasa pada rumah sakit dimaksud.
 - b. merangsang, memacu dan menciptakan generasi yang bermutu dan berlomba mengukir prestasi dan pengabdian pada masyarakat.
 - c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit; dan
 - d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat dan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit.
- (3) Sasaran Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ishak Umarella adalah :
- a. Meningkatkan kesadaran, kecintaan dan penghargaan masyarakat Maluku kepada tokoh yang telah tiada.
 - b. Mendorong masyarakat Maluku untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat.

BAB III

NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini menetapkan nama Dr. H. Ishak Umarella sebagai nama pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Dengan ditetapkan nama Dr. H. Ishak Umarella pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyebutannya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ishak Umarella atau dapat disingkat RSUD Dr. H. Ishak Umarella.
- (3) Dengan penamaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ishak Umarella maka Penamaan Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala ketentuan yang berlaku sebelumnya harus disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
Padatanggal 22 Juni 2017

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
padatanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

ttd

HAMIN BIN THAHIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2017 NOMOR 46

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULEHU
PROVINSI MALUKU

MENJADI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ISHAK UMARELLA

I. UMUM

Nama adalah sebuah pilihan dan sejarah. Setiap nama selalu berfungsi sebagai simbol, rujukan dan identitas. Sebuah nama punya sejarah, ia hadir dan terus bergumul dalam sejarah dan menjadi landasan untuk sebuah sejarah yang baru. Berdasarkan pandangan filosofis inilah maka penting untuk memahami acuan-acuan sejarah dalam implikasi jangka panjangnya dalam penentuan atau pemberian *nama* bagi sebuah lembaga formal yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Penamaan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Maluku melalui beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Nama yang dipakai sebaiknya merujuk pada sebuah ikatan emosional, sosial dan intelektual dengan daerah dan masyarakat Maluku;
2. Nama yang dirujuk hendaknya mempunyai relevansi *substansi* yang diterjemahkan pada level praktis-manajerial dalam tugas pokok Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
3. Nama yang dipakai sebisa mungkin berposisi sebagai simbol *inspiratif* bagi masyarakat Maluku dan member nilai-nilai luhur dan keteladanan dalam mencapai tujuan ideal bagi sebuah Rumah Sakit Daerah;
4. Nama yang dipakai hendaknya bias berfungsi sebagai *brand* pelayanan kesehatan dan rujukan bagi proses-proses kemajuan daerah lainnya, khususnya bagi masyarakat Maluku dan generasi mendatang di daerah ini;
5. Nama yang dipakai sebisa mungkin berperan sebagai simbol yang member makna dan aspirasi bagi sebuah koneksi pembangunan kesehatan dan pelayanan kesehatan di tingkat lokal, nasional dan global;

Dengan adanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang representatif, dengan infrastruktur, basis teknologi dan SDM yang memadai maka diharapkan akan terjadi peningkatan layanan kesehatan di satu sisi untuk masyarakat Maluku serta akan mempercepat proses penguatan mutu hidup masyarakat disisi lain, termasuk untuk masyarakat di sekitar daerah Maluku, sehingga perlu memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat dan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.